

3. Mengikuti praktikum 100 % untuk mata kuliah yang mempunyai kegiatan praktikum mahasiswa dapat mengikuti praktikum susulan/pengganti dengan ketentuan:
  - a. disetujui ketua program studi karena mempunyai alasan yang sah;
  - b. praktikum susulan/pengganti diIBayai mahasiswa secara khusus (di luar ketentuan BPP)
4. Membayar lunas BPP dan uang sks pada semester berjalan.

### **Pasal 18** **Penilaian Hasil Belajar**

1. Penilaian dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen.
2. Penyelenggaraan penilaian:
  - a. Ujian yang meliputi, ujian kecil (kuis), Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan praktikum dan yang dilaksanakan secara tertulis;
  - b. Ujian skripsi, tugas akhir dan komprehensif dilaksanakan secara lisan;
  - c. Mahasiswa yang berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti atau mendapat tugas luar dari instansi tempat mereka bekerja berhak menempuh ujian susulan yang dilaksanakan secara terprogram, dengan persetujuan ketua jurusan.
3. Berkas ujian dan tugas tertulis yang mendapat penilaian harus dikembalikan kepada mahasiswa.
4. Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam huruf mutu A, B, C, D, dan E yang masing-masing berangka mutu: 4, 3, 2, 1, dan 0.
5. Konversi nilai akhir dalam angka ke dalam huruf mutu dan angka mutu adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP)

Tabel 2. Penilaian Acuan Patokan (PAP)

<b>Nilai Akhir (0-100)</b>	<b>Huruf Mutu (HM)</b>	<b>Angka Mutu (AM)</b>	<b>Status</b>
> 80	A	4	Lulus
66 – 80	B	3	Lulus
51 – 65	C	2	Lulus
40 – 50	D	1	Lulus
< 40	E	0	Tidak Lulus

- b. Berdasarkan penggunaan kurva normal
6. Pelaksanaan tugas terstruktur yaitu penilaian terhadap berbagai bentuk pekerjaan rumah.
  7. Pengamatan di kelas yaitu penilaian terhadap kemampuan untuk mengemukakan pertanyaan dan pendapat serta menjawab pertanyaan.

**Pasal 19**  
**Ambil Ulang dan Penghapusan Mata Kuliah**

1. Mata kuliah yang berhuruf mutu E dan D harus mengulang.
2. Mata kuliah yang berhuruf mutu C dapat mengulang
3. Pengambilulangan mata kuliah hanya dapat dilakukan dalam periode studi, baik pada semester reguler (Ganjil dan Genap) maupun Semester Pendek.
4. Nilai yang akan direkam adalah nilai yang terbaik.
5. Mata kuliah pilihan dapat dihapuskan dari transkrip akademik dengan ketentuan bahwa jumlah sks setelah penghapusan mata kuliah tersebut memenuhi persyaratan minimum kurikulum program studi yang ditempuh.

**Pasal 20**  
**Pembetulan Nilai**

1. Nilai dalam Daftar Nilai Semester (DNS) yang salah hitung atau salah rekam dapat dibetulkan.
2. Pembetulan nilai diusulkan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai diumumkan.
3. Mahasiswa yang berkepentingan mengambil formulir perubahan nilai di BAAK.
4. Ketua jurusan akan menghubungi dosen mata kuliah dengan membawa bukti-bukti (berkas-berkas ujian) dari mahasiswa yang menunjukkan kesalahrekaman nilai.
5. Jika benar terjadi kesalahrekaman, dosen mata kuliah harus memperbaiki nilai tersebut.
6. Ketua jurusan memasukkan formulir perubahan nilai ke BAAK supaya nilai mahasiswa yang bersangkutan diperbaiki.

**Pasal 21**  
**Perhitungan Indeks Prestasi**

1. Hasil belajar per semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP).
2. Penghitungan IP per semester adalah sebagai berikut:
  - a. Bobot (sks) per mata kuliah dikalikan dengan angka mutu;